

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK SKRIPSI**



Skripsi oleh Deden Kistianto ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 30 November 2021

Dewan Penguji



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. (Ketua)

NIP. 198202042009122004



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H (Anggota)

NIP. 198808102019031009



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. (Anggota)

NIP.198402092005012002




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 November 2021

Mengetahui

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Deden Kristianto  
NIM : 1714101080  
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 Januari 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Wilayah Kabupaten Buleleng)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atas ada klaim terhadap keaslian saya ini.

Singaraja, 11 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Deden Kristianto

NIM. 1714101080

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Wilayah Kabupaten Buleleng)”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi penulis di lapangan. Berkat petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini saya sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan moral yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. Selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga penulis, telah banyak memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi, semangat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.



10. Teman-teman Kelas C Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah banyak memberikan cerita dalam pertemanan di dalam perkuliahan, serta bersama-sama berjuang dari awal perkuliahan, Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

11. Dan Para informan yang sudah banyak membantu dalam memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan dan masyarakat umum.

Singaraja, 11 Oktober 2021

Penulis

## Daftar Isi

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Pembatasan masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelelitian .....	12
1.6 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Konsep Konsumen .....	16
2.2 Kedudukan Konsumen .....	17
2.3 Pelaku Usaha.....	19
2.4 Perlindungan Konsumen .....	21
2.5 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
2.6 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	25
2.7 Hak dan kewajiban Pelaku usaha.....	27
2.8 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	30
2.9 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	34
2.10 Standar Nasional Indonesia .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Sifat Penelitian.....	44
3.3 Data dan Sumber Data .....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	48



3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	53
4.2.1 Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. ....	53
4.2.2 Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) menurut UU No. 8 Tahun 1999?....	59
4.3 Pembahasan .....	63
4.3.1 Bagaimana Bentuk Tanggung jawab produsen terhadap konsumen produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. ....	63
4.3.2 Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) menurut UU No. 8 Tahun 1999. ...	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>